

Operator 2

Muh Ainul Fajar

 Muh Ainul Fajar
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3028830490

Submission Date

Oct 3, 2024, 8:53 AM GMT+8

Download Date

Oct 3, 2024, 9:07 AM GMT+8

File Name

urniti_penelitian..2024_fajar_-_Muh_Ainul_Fajar_04020170096.pdf

File Size

326.4 KB

49 Pages**9,287 Words****59,542 Characters**

79% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 79%  Internet sources
- 39%  Publications
- 47%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

79% Internet sources
 39% Publications
 47% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	61%
2	Internet	123dok.com	6%
3	Internet	repo.unand.ac.id	5%
4	Internet	dokumen.tips	4%
5	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
6	Student papers	University of Wollongong	0%
7	Internet	docplayer.info	0%
8	Internet	repository.unhas.ac.id	0%
9	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	0%
10	Publication	Setyo Rahmat Ramadhan -. "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pe...	0%
11	Student papers	Universitas Pamulang	0%

12	Internet	jurnalius.ac.id	0%
13	Internet	repository.uksw.edu	0%
14	Internet	repository.unibos.ac.id	0%
15	Student papers	IAIN Purwokerto	0%
16	Internet	www.slideshare.net	0%
17	Internet	ejournal.unsa.ac.id	0%
18	Internet	repository.untar.ac.id	0%
19	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	0%
20	Internet	repository.ub.ac.id	0%

PENELITIAN HASIL

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO) KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UU NOMOR 18 TAHUN 2003



*Proposal ini diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Penelitian
Dalam Rangka Penulisan Proposal Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu hukum*

OLEH :

NAMA : AINUL FAJAR

STAMBUK : 04020170096

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian tersebut dibawah ini :

Judul Proposal	: Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Kepada Orang yang tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Nama mahasiswa	: Ainul Fajar
Stambuk	: 04020170096
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar penetapan Pembimbing	: No.0356/H.05/FH-UMI/X/2023

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian proposal

Makassar, 25 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH

Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH., MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH., MH)

e-ISSN: xxxx-xxxx || p-ISSN: xxx-xxxx

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Predeo) Kepada Orang-Orang Yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

Muh Ainul Fajar¹, Hambali Thalib², Azwad Rachmat Hambali²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden: Jendelaburam@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Pradeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dan penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Terdakwa Miskin. jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah terdiri: ¹Data Primer yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan teknik wawancara, ²Data Sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang -undangan yang terkait dengan judul skripsi ini. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Pasangkayu Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Dengan diterbitkannya Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 54 Bantuan Hukum oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Khusus untuk Pengadilan Negeri Pasangkayu, sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya, pasalnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Lisensi CC BY-4.0

Kata Kunci : Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Penanganan Pengadilan, Advokat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Sejarah Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Indonesia.....	12
B. Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia	15
C. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	17
D. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dan Memberi Bantuan Hukum	18
E. Pihak Yang Berperan Dalam Pemberian Bantuan Hukum	22
F. Dasar Hukum Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma	26
G. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	34
H. Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma.....	35
I. Syarat Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	37
J. Eksistensi Pos Bantuan Hukum.....	39
K. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46

B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Analisis Data	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasinya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya, oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Di dalam konsederan setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia untuk membentuk undang-undang khusus tentang bantuan hukum ternyata tidak diwujudkan dalam waktu singkat, sampai akhirnya ketentuan-ketentuan dalam UU itu diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Prinsip yang tercantum dalam pasal 35 UU

No. 14 Tahun 1970 dianut juga dalam pasal 54 KUHP, yang menyatakan bahwa

:

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya, Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Probono Publico*).

Adanya ketidak mampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara, oleh karena itu diperlukan prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*Prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma yang disebut dengan berperkara secara *Prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa:

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin".

1 Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu / golongan lemah adalah sangat penting. Seseorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas di nyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : "Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termaksud di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

1 Peran advokat sebagai penasehat hukum memiliki peran yang strategi dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip equality before the law dan presumption of innocence. 4 Pasal 37 UU No. 37 UU No.14 Tahun 1970 dan pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penasehat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, materi muatan mengenai bantuan hukum menjadi sangat penting untuk diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang advokat, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat).

Bab IV UU Advokat mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma. Walaupun diatur dalam satu bab tersendiri, ketentuan mengenai bantuan hukum hanya ada satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu mengatur mengenai prinsipnya dan mengenai pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa advokat wajib memberikan

bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan itu menjadi sangat penting dalam pelaksanaan bantuan hukum karena menjadi pijakan kuat kewajiban advokat. Sayangnya, kewajiban itu tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan tegas, sehingga kewajiban itu tidak pernah berjalan dengan maksimal.

Adapun penjelasan mengenai penegak keadilan seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۸

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Adapun dijelaskan mengenai ketentuan umum Dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”.

Sejak Berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan pelaksanaannya baru disahkan, yaitu peraturan pemerintah (PR) No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan taat cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Dalam PP itu diatur tata cara atau mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, seperti UU Advokat, mekanisme pengawasan pelaksanaan bantuan hukum masih lemah. Pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum

menjadi tanggung jawab dari organisasi advokat dan tidak ada tanggung jawab dari negara. Semangat korps yang tinggi membuat pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang tidak menjalankan kewajiban menjadi lemah, disamping pelaksanaan bantuan hukum tidak cukup menguntungkan bagi para advokat.

1 Pemberian bantuan hukum juga dapat di berikan oleh Advokat sebagaimana juga di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang berbunyi:

"Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang di berikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu".

3 Dan peraturan diatas di pertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat (1) menyatakan: Advokat wajib memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara".

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang di tetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU tentang Bantuan

Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan di sahkannya undang-undang ini terhadap 2 (dua) makna. Pertama, melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai.

Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar atas setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, Negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum di harapkan tidak terjadi lagi peristiwa perlakuan yang timpang terhadap pihak yang tidak mampu yang tersangkut pada perkara.

Selain itu adanya petunjuk program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini tercantum dalam instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.06.02 Tahun 1999. Negarapun menyediakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yaitu ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen, Advice atau Konsultasi Hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat, sebagaimana yang

3
1
tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
1/DJU/OT.01.03/1/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan
Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *lifting plaats*.

1
Selain pengaturan bantuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara
pidana, pengaturan bantuan hukum juga menjadi materi muatan peraturan yang
berkaitan dengan HAM. Undang-Undang khusus HAM pertama yang dimiliki
Indonesia adalah undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(UU HAM). UU itu hadir atas dasar desakan dan pemenuhan tuntutan reformasi
pada tahun 1999. Selain itu, UU HAM juga merupakan pengaturan lebih lanjut dari
asas jaminan HAM yang sebelumnya telah diatur dalam UUD 1945.

1
Dalam UU Hak Asasi Manusia yang menyinggung bantuan hukum, Pasal
18 ayat (4) menyebutkan bahwa : "setiap orang yang diperiksa berhak
mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pengaturan itu
senada dengan apa yang diatur dalam UU No, 14 Tahun 1970, dan tidak
membatasi hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan hukuman yang
diancamkan kepada sang tersangka atau terdakwa tersebut, seperti yang diatur
dalam KUHAP meskipun demikian, pasal 18 ayat (4) tersebut tidak menyebutkan
siapa saja yang berperan sebagai pemberi bantuan hukum. Sehingga dalam
pelaksanaannya tetap akan merujuk kepada KUHAP sebagai peraturan yang lebih
teknis.

Pasal 66 ayat (6) UU HAM mengatur tentang bantuan hukum yang dijamin
khusus kepada anak sebagai penerima bantuan hukum. Dalam pasal itu
disebutkan bahwa : "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku". Ironisnya, pasal 18 ayat (4) dan pasal 66 ayat (6) tidak menguraikan siapa pemberi bantuan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya masih memerlukan peraturan lebih teknis, sesuai dengan bidang atau ruang lingkup masing-masing.

Pemberian Bantuan Hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini di maksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum. Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan para-pihak. Peristiwa semacam ini jika terus di tindak lanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang di golongan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin hal tersebut juga memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap para pihak. Dan bila

hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum.?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan secara Cuma-Cuma.?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Pradeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dan penyelesaiannya.

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yakni mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menyelesaikan perkara

perdata. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi dan keilmuan hukum pada umumnya.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan praktis hukum lainnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) dalam menyelesaikan perkara perdata menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Manfaat bagi pihak yang terlibat pelaksanaan bantuan hukum.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjut atau memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di Indonesia

Bantuan hukum secara Cuma-Cuma sudah di laksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, Pada waktu itu bantuan hukum secara Cuma-Cuma berada pada bidang moral dan lebih di anggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma semula tidak di kenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru di kenal di Indonesia sejak di berlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.

Bantuan hukum secara Cuma-Cuma secara formal di Indonesia sah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia, antara lain tentang susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Keadilan. Dalam peraturan hukum itu lah diatur untuk pertama kalinya Lembaga Advokat.

Maka dapat di perkirakan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam arti yang formal baru di mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan dalam tingkat banding, sementara itu advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Motokoesoemo yang baru membuka tahun 1923. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada penjajahan Belanda cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Namun dengan perkembangan berikutnya dengan bergemuruhnya arus pergerakan nasional kita, mulai bermunculan ahli-ahli hukum Indonesia yang berprofesi sebagai advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Dengan motif turut membantu gerakan nasional maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di muka pengadilan hukum pada waktu itu dapat kita baca sebagai salah satu rangkaian dari pergerakan nasional untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda, karenanya secara tidak langsung upaya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasional negara kita.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum Dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik Hukum.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro "Tjandra Naya" dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hardibroto. Pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan biro konsultasi bantuan hukum di Universitas Indonesia dengan prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Pada tahun 1967 Biro Konsultasi Hukum juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum

yang melakukan aktifitasnya dengan lingkup yang luas sejak di dirikan lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawa pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum secara Cuma-Cuma tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat di kemukakan pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta Hukum. (Abdurrahman, 1983 : 34).

4 Pada 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Jika di telusuri ke belakang, pemikiran membentuk undang-undang khusus yang mengatur bantuan hukum sebenarnya sudah digagas sejak 1970, yaitu termuat dalam ketentuan penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa "Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-Undang tersendiri tentang Bantuan Hukum".

Oleh karena itu pula, bantuan hukum sudah berjalan jauh sebelum Undang-Undang bantuan hukum lahir. Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya bersumber dari asas kesamaan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang sebelumnya sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari masa waktu sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diberlakukan. (Chrisbianto dan M Nur Sholikin Satip Wirataru, 2014 : 9)

1 B. Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

1. Bantuan Hukum Konvensional

Bantuan Hukum Konvensional yaitu tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan. Bantuan Hukum Konvensional ini dapat di artikan sebagai bantuan hukum yang wajib di berikan oleh advokat karena tanggung jawab moral dan profesi serta bantuan hukum ini tidak diberikan secara Cuma-Cuma kepada klien, tapi ada honorariumnya, berdasarkan kesepakatan advokat dengan Mien.

2. Bantuan Hukum Konstitusional

1 Bantuan Hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang di lakukan dalam kerangka-kerangka usaha dan tujuan lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang bertandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum adalah kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Bantuan hukum ini berarti bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan advokat kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini lebih menitik beratkan pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang intinya memberikan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik yang mampu maupun yang miskin sama-sama sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

3. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan Hukum Struktural yaitu bukanlah sekedar pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah di akui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam masyarakat. (Adnan Buyung Nasution, 2006: 34)

C. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008 bantuan hukum secara Cuma-Cuma yaitu Pro Bono atau Pro Deo yang artinya bebas, Cuma-Cuma, gratis. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang hukum. (Sudarsono, 2012:7)

Pengertian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan bantuan hukum saja, yang berbunyi "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu". Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma disebutkan di pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

"Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang di berikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, mengenai pengertian bantuan hukum disebutkan dengan istilah lain yaitu bantuan jasa Advokat, disebutkan di pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara Cuma-Cuma yang meliputi menjalankan kuasa yaitu : mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri".

D. Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum

Di Indonesia kegiatan lembaga bantuan hukum (LBH) berkembang dengan pesat baik di perguruan tinggi hukum maupun adanya yayasan bantuan hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara maupun bea untuk membela dirinya dalam pidana. Lembaga bantuan hukum biasanya berperan sebagai Legal Aids atau dengan ongkos murah. Sebab LBH di dirikan bukan untuk nirlaba (Nonprofit oriented). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah demi tegaknya keadilan. Disamping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi,

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, "Pengadilan mengadili menu rut hukum dengan tidak membedakan orang". Dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

1 Dibeberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (Merupakan kebijakan pimpinan perguruan tinggi). Sedangkan lembaga bantuan hukum yang diluar perguruan tinggi memperolehnya melalui swadaya masyarakat sendiri yang tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seseorang yang ancaman padanya ancaman hukuman lima tahun keatas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (Legal Aids).

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan Cuma-Cuma.

Bertitik tolak dan kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya lembaga bantuan hukum di masyarakat, beberapa lembaga bantuan hukum di perguruan

tinggi sempat menuai protes atas di undangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mereka telah menganggap Undang-Undang; tersebut telah menutup akses Lembaga Bantuan Hukum untuk melakukan bantuan hukumnya di pengadilan Terlebih dahulu yang berkenaan dengan BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31, Sebagai Berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan proves! advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari proses penerapan. Penerapan hukum atau peraturan Perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara . Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (Tindak Pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah di hapus atau dihilangkan. Apalagi bila disadari tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka / terdakwa untuk didengar, di dampingi penasehat hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak. (*Fair and impartial court*).

Hak individu untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan

prinsip proses hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka khususnya mereka yang berada dalam tahanan. Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

Dalam salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasehat hukum sangat membantu tersangka karena:

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak di hinggapi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang dapat diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada penasihat hukum untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan. (Marwan Effendi. 2011 :195)

E. Pihak Yang Berperan Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6 ayat (2) UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Bantuan Hukum memberikan peran kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Menkumham memiliki tugas untuk :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum.
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
3. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum.
4. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menkumham diberikan kewenangan untuk:

1. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum.
2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum dan HAM setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membentuk panitia yang terdiri dan :
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Akademisi
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

Selanjutnya tata cara penerimaan verifikasi dan akreditasi tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

a. Penerimaan Bantuan Hukum :

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu:

"Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara mandiri".

Kemudian yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Hal ini juga dapat terlihat dalam konsideran "Menimbang" huruf b UU Bantuan Hukum, dimana negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Bantuan Hukum mengatur

hak dan kewajiban penerimaan bantuan hukum. Hak dari Penerimaan bantuan hukum adalah :

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerimaan bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;

Ditentukan puia kewajiban penerimaan bantuan hukum, yaitu :

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- 2) Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

b. Pemberian bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member! layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Syarat pemberi bantuan hukum meliputi:

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum.
- c. Menyelenggarakan penyuluhan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum untuk berdasarkan UU Bantuan Hukum.
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dan pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, pemberian bantuan hukum diberikan kewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11 UU Bantuan Hukum memberi hak imunitas kepada pemberi bantuan hukum, dimana pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam memberikan bantuan hukum yang memberikan tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Hak imunitas tersebut bukan tanpa batas. Pemberian bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. (M Nur Sholikin Satrio Wirataru Chrisbiantoro. 2014:16-18).

F. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama dimuka umum (Equality Before The Law). Hak tersebut tercantum dalam hukum Nasional dan Hukum Internasional, sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Nasional

- a. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu :

1) Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

"Fakir miskin dan anak terdaster dipelihara oleh negara" pasal ini mengandung arti bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, bentuk Pemeliharaan dari negara dalam bidang hukum yaitu berupa

pemberian Bantuan hukum secara cuma-cuma. Negara mengakui adanya hak ekonomi, Sosial, budaya, sipil dan politik, para fakir miskin. karena itulah orang miskin Pun berhak untuk diwakili dan di bela oleh Advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan, sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum dari Advokat. Hak untuk mendapatkan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus di anggap sebagai hak konstitusional warna Negara Republik Indonesia.

2) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan Tidak ada kecualinya". Artinya setiap warga Indonesia wajib menaati hukum Yang berlaku tanpa ada pengecualian, hukum berlaku untuk setiap orang Tidak ada alasan atau dapat dibenarkan jika seseorang melanggar hukum. Karena ia belum atau tidak tahu hukum.

3) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum". Artinya bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang di wujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh negara serta semua warga Negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya, mendapatkan Bantuan hukum tanpa ada diskriminasi.

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang di tangkap, ditahan dan dituntut karena disangka Melakukan tindak pidana berhak di anggap tidak bersalah, sampai Dibuktikan Kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala Jaminan hukum yang di perlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - b. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak Saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap".
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu :
- a. Pasal 15 yang berbunyi:
"Hak setiap diakui sebagai pribadi di depan hukum".
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:
- a. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini".
 - b. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
"Dalam hai tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mat) atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka".

UU No. 18 Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan Cuma-Cuma.

c. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 69 KUHAP yang berbunyi: "Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

d. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya".

e. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 144 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib di damping! oleh penasihat hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 5".

4. Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu :

a. Pasal 22 yang berbunyi:

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-

Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

5. Peraturan pelaksanaan untuk undang-undang ini adalah

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

6. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

a. Pasal 56 yang berbunyi:

"Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu".

b. Pasal 57 yang berbunyi:

"Pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma pada tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

7. Undang-Undang NO. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu:

a. Pasal 68B yang berbunyi:

"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu sebagaimana di maksud pada

ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan".

b. Pasal 68C yang berbunyi:

"Pada setiap Pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
9. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu melalui Peradilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Instrumen Internasional

- a. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights/ DUHAM*) yang dicetuskan di San Fransisko tanggal 10 Desember 1948, Yaitu :

1) Pasal 6 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang dimana saja ia berada".

2) Pasal 7 yang berbunyi:

"Semua orang di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap semua bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, mengarah diskriminasi semacam ini".

b. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil And Political Rights/ICCPR) yaitu

a. Pasal 16 yang berbunyi:

"Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum". Artinya, semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status dan sebagainya".

(Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009 : 34-37)

G. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

1. Tujuan bantuan hukum secara Cuma-Cuma menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Sebagaimana tercantum da lam lampiran A, Adalah sebagai berikut:

- a. Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- b. Memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pegadilan.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.

- d. Meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
2. Tujuan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM. 06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan TAT AT Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
 - a. Tujuan kemanusiaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.
 - b. Tujuan Peningkatan Kesadaran hukum bantuan hukum secara Cuma-Cuma di harapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. (Frans Hendra Winarta, 2010 : 23-24)

2 H. Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan : "Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya".

Advokat dilarang membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial. Sosial secara umum diartikan sebagai keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat di Indonesia sudah tentu ada keadaan masyarakatnya yang miskin atau kurang mampu, dan ada pula keadaan masyarakat yang mampu. Jadi berangkat dari sini, maka rumusan sosial dalam pasal 18 ayat (1) tersebut memiliki arti bahwa Advokat di larang membeda-bedakan klien miskin dan klien kaya ketika dia sedang menjalankan profesi keadvokatannya. selain itu juga terdapat ada pom ke enam (6) yaitu Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Kata wajib tersebut hakikatnya merupakan kata lain dari keharusan, Dengan demikian hal ini sesungguhnya sifatnya memaksa. Artinya jika Advokat yang bersangkutan menolak perkara probono atau perkara yang tidak ada uangnya, maka konsekuensinya advokat yang bersangkutan mendapatkan sanksi.

Advokat yang baik adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk tidak menolak perkara-perkara yang sifatnya probono atau gratisan. Selain itu kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma juga diatur dalam Kode etik Advokat Indonesia yaitu Pasal 3 huruf b yang berbunyi : "Advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan". Pasal ini berarti bahwa advokat tidak selalu memikirkan imbalan materi yang akan didupakannya dari kliennya, tap) dia juga harus rela tidak dibayar karena memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Selain itu juga pada Pasal 4 huruf f, yang berbunyi : "Dalam mengurus perkara secara Cuma-Cuma juga harus memberikan perhatian yang sama seperti

terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa". Pasal ini berarti menegaskan mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu, pemberian bantuan hukum tersebut harus diberikan dengan porsi perhatian yang sama, seperti terhadap perkara yang ia terima uang jasa, tidak dibeda-bedakan karena hanya bantuan hukum tanpa biaya atau gratis. (Dominggus Mauritis Litnan, 2010 : 57-58)

I. Syarat Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 56 Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah :

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun penjara atau lebih.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong tidak mampu.

Pengertian mengenai orang-orang yang tergolong tidak mampu ini di atur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06. 02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara yaitu orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan atau orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di pengadilan. Keadaan kurang

mampu ini di tentukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan penilaian yang objektif atau berdasarkan keterangan kepala desa/lurah.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberi bantuan hukum dilingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah pemohon bantuan hukum yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistik atau penempatan upah regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.

Sehingga pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah setempat.
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu program harapan keluarga (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan di tandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh pengadilan negeri. (Winarta Frans Hendra, 2010 : 31-32)

J. Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum)

Surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap pengadilan negeri bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum

1

kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberi rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Dasar hukum mengenai pos bantuan hukum (Posbakum) di atur di Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Peradilan umum, yaitu Pasal 68C yang berbunyi:

"Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu juga diatur secara khusus di surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, di BAB III tentang Pos Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum Mengenai prosedur penyelenggaraan pos bantuan hukum di atur di surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:
 - a. Setiap pengadilan negeri segera membentuk pos bantuan hukum yang pembentukannya di lakukan secara bertahap.
 - b. Ketua pengadilan negeri menyediakan ruang dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai pos bantuan hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.

- c. Pelayanan pos bantuan hukum disediakan oleh advokat piket yang pengaturannya dan daftarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- d. Pengaturan dan daftar piket disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum.
- e. Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan advokat dapat dilakukan pengadilan negeri :
 - 1) Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum: atau
 - 2) Unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat; atau
 - 3) Lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.
- f. Advokat yang disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah orang yang berprofesi advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
- g. Ketua pengadilan negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain advokat dari lembaga-lembaga di poin lima (5).
- h. Penyedia layanan ini dapat terdiri dari dosen, asisten dosen, atau mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari fakultas hukum yang bersangkutan.
- i. Advokat piket di pos bantuan hukum memberikan layanan berupa:
 - 1) Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum.
 - 2) Bantuan pembuatan dokumen bantuan hukum.
 - 3) Advise, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
 - 4) Rujukkan kepada ketua pengadilan negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.

- 5) Rujukkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

2. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum

Mengenai mekanisme penggunaan anggaran Pos Bantuan Hukum diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan umum sebagaimana tercatum pada lampiran A yaitu:

- a. Biaya penyelenggaraan pos bantuan hukum berasal dari anggaran bantuan hukum yang dilakukan advokat piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan ketua pengadilan negeri, setelah anggaran APBN tersedia.
- b. Biaya egadaan advokat piket adalah sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerja sama kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format pola hubungan kerjasama pos bantuan hukum
- c. Standar biaya khusus selain biaya proses yang ditetapkan pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi advokat piket yang besarnya dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format pola hubungan kerjasama pos bantuan hukum.
- d. Bendahara pengeluaran menyimpan bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
- e. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan pos bantuan hukum, dalam buku kas

dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan. (Martima Prodjohamidjojo, 1987 : 23)

2 K. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat

Mengenai jasa bantuan advokat di atur di surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, di BAB IV tentang bantuan jasa advokat yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur penyelenggaraan bantuan jasa advokat

Mengenai prosedur penyelenggaraan bantuan jasa advokat diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan umum sebagaimana tercantum pada lam pi ran A yaitu :

- a. Ketua pengadilan negeri menunjuk advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemohon bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat menyediakan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam menjalankan tugasnya advokat dapat menerima biaya dampingan menurut Pasal 9, sesuai standar yang di tentukan oleh negara.
- d. Bantuan biaya pendampingan bukan merupakan pembayaran jasa atau ho no ri urn profesional.
- e. Pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

- 1) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah setempat. atau;
 - 2) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu program harapan keluarga (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT). atau;
 - 3) Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan di tandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh pengadilan negeri.
- f. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum dapat:
- 1) Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di pengadilan. atau;
 - 2) Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap pemohon bantuan hukum yang dakwa melakukan tindak pidana di pengadilan.
- g. Advokat pemberi bantuan hukum adalah advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. t8 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat merupakan:
- 1) Advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan.
 - 2) Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - 3) Atau advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat; atau
 - 4) Advokat yang mewakili lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

- h. Dalam hal Advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat di ganti oleh advokat lain berdasarkan substitusi.
(Ismantoro Dwi Yuwono, 2011 : 45-47)

14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Terdakwa Miskin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah terdiri:

1. Data Primer yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan teknik wawancara
2. Data Sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan objek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara bebas terpimpin antara peneliti dengan responden (pihak instansi) untuk mendapatkan keterangan mengenai cara dan prosedurnya.

2. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni undang-undang Peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang terkait dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ensiklopedia, dan lain-lain. Sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap sumber bahan hukum yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang berhubungan dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Semua hasil penelitian dihubungkan

dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan beserta dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1985 oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Abdurrahman. (1983). Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta : Cendana Pres.
- Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika..
- Adnan Buyung Nasution. (2006). Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Agustinus Edy Kristianto. (2014). Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Sunggono. (2009). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju
- Frans Hendra Winarta. (2010). Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Frans Hendra Winarta. (2009). Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.
- Gatot dan Virza Roy Hizzal. (2007). Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan. Jakarta: LBH Jakarta.
- Harahap Dan Murofiquidin. (2003). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Penyidik Dan Penuntut. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2010). Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kansil. (2003). Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta : Pradaya Paramita.
- R.Soenarto Soerodibroto. (2012). KUHP dan KUHP. Jakarta : Rajawali Pres.
- M Nur Sholikin Satrio Wirataru Chrisbiantoro. (2014). Jakarta : Kontras
- Martiman Prodjohamidjojo. (1983). Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwan Effendi. (2011). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pustaka Yustisia

M. Zen, A. Patra. (2009). Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakrata : YLBHI dan PSHK

Marzyki Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana

Rika Saraswati, (2010). Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Said Sampara dan Laode Husen, (2013). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa.

Supriadi. (2006). Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto.(1983). Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarsono. (2012). Kamus Hukum. Jakarta : Renika Cipta.

Widhayanti. (1998). Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHP. Yogyakarta: Liberty.

Yasmil Anwar (2009). Sistem Peradilan Pidana. Bandung : Widya Padjajaran.